



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari dampak negatif yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, perlu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya minuman beralkohol dengan memberikan sanksi yang tegas;
- b. bahwa untuk memastikan sanksi dapat diterapkan secara konsisten, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi penegakan sanksi sesuai dengan wewenangnya;
- c. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol masih belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena harus melalui proses pemeriksaan tindak pidana umum atau tindak pidana biasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah...

Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23, dikenai pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 26 dikenai pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 4



**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 64-4/2026**

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari dampak negatif yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, perlu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya minuman beralkohol dengan memberikan sanksi yang tegas, Pertimbangan mendasar atas penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diharapkan mampu mengatasi permasalahan, khususnya mengurangi dampak negatif minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat, dengan upaya salah satunya dengan memberikan sanksi terhadap pengedar, penyimpan, penjual dan/atau pengonsumsi minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dalam hal ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena dalam pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dikategorikan sebagai perkara tindak pidana ringan dan/atau pemeriksaan cepat, sehingga dalam prakteknya harus melalui proses pemeriksaan tindak pidana umum atau tindak pidana biasa yang dinilai kurang efektif dan efisien. Hal tersebut mengakibatkan tumpang tindih kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi vertikal lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

II. PASAL...

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Kategori III” adalah pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Pasal II

Cukup jelas.